

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG PUTUS SEKOLAH
KARENA BEKERJA (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum



Oleh

Nama : Fahrul Rianda
NPM : 2101110046
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2025

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG PUTUS
SEKOLAH KARENA BEKERJA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH
KOTA BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 26 Juni 2025

Pembimbing


Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG PUTUS
SEKOLAH KARENA BEKERJA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH
KOTA BANDA ACEH)**

Oleh

Nama : Fahrul Rianda
No. Mahasiswa : 2101110046
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 21 Juli 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes.
4. Penguji II : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H
5. Penguji III : Nora Mia Azmi, S.H., M.H

(*Mainita*)
.....

(*Trio Yusandy*)
.....

(*Mainita*)
.....

(*M. Thaib Zakaria*)
.....

(*Nora Mia Azmi*)
.....

Banda Aceh, 26 Juli 2025

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Mainita

Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes.

ABSTRAK

**FAHRUL
RIANDA
2025**

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG PUTUS
SEKOLAH KARENA BEKERJA (SUATU PENELITIAN DI
KOTA BANDA ACEH)**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 62) pp,tabl,bibl,app)

Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 ketenagakerjaan mengatur anak boleh bekerja dengan syarat tetap melaksanakan pendidikan dan tidak mengganggu jam istirahat artinya anak diperkenankan untuk berkerja dengan jaminan perlindungan hukum atas hak anak. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tentang jaminan perlindungan hukum atas anak. Namun realitanya banyak anak yang melakukan perkerjaan sampai harus meninggalkan pendidikannya. Bahkan terdapat anak yang melakukan perkerjaan dengan jam kerja sama dengan perkerja dewasa. Hal ini tidak sesuai dengan norma aturan yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak, menjelaskan peran Pemkot Banda Aceh terhadap anak yang berhenti sekolah karena bekerja, kendala yang dihadapi dan upaya Pemkot Banda Aceh untuk mengurangi jumlah anak yang berhenti sekolah dikarenakan harus berkerja.

Metode Penelitian yang digunakan yuridis empiris. Pendekatan yuridis menggunakan data sekunder dengan melalui peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum. Sedangkan data primer yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara.

Dari hasil penelitian ini diketahui bentuk perlindungan dilakukan melalui pemantauan terhadap perkerja anak di kota Banda Aceh, memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan bagi anak, serta melaporkan ke pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak anak dalam proses berkerja, Peran Pemkot Banda Aceh melalui dinas DP3A yaitu memberikan sosialisasi terhadap pentingnya pendidikan dan memberikan bantuan baik secara finansial ataupun pendidikan kepada anak. Kendala yang dihadapi Pemkot dalam hal penanganan perkerja anak yaitu kurangnya sarana, prasarana, memberikan pelatihan terhadap penunjang manusia sehingga membuat terpenuhinya manusia yang cakap kerja dan merekrut orang yang berkompeten. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi kendala yang dihadapi sehingga solusinya adalah dibukanya lapangan pekerjaan guna untuk memberikan jaminan kehidupan kepada masyarakat.

Disarankan kepada Pemkot Banda Aceh untuk melakukan berbagai upaya baik preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian) agar tidak ada lagi anak yang berhenti sekolah serta melengkapi sarana dan prasarana dalam penunangan penyeluhan hukum kepada anak yang berhenti sekolah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil Alamin, puji beserta syukur kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Putus Sekolah Karena Bekerja (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”** ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak lupa pula shalawat beriringkan salam di sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana telah membawa dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat dirasakan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini bermula dari suatu proses yang panjang, menyita segenap tenaga, waktu dan pikiran. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselenggarakan tanpa bantuan, bimbingan, serta arahan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu yang dengan sabar di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dukungan,fasilitas,serta arahan selama proses perkuliahan dan penyusunan karya ilmiah
3. Bapak Dr. M. Thaib Zhakaria, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.
4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Ucapan terima kasih yang sangat spesial kepada kedua orang tua saya Bapak Chairuddin dan Ibu Anita, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak keduanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan tahap dasar, kepada bapak saya terima kasih atas setiap cucuran air keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, untuk ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih dan sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

6. Kepada saudara-saudari tersayang penulis Feriza Syahputra dan Fiara musfika, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang telah memberikan dukungan, semangat, menghibur, memberikan berbagai saran saat penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi.
7. Terima kasih kepada keluarga besar saya Zainun Daud, karna sudah selalu mendukung dan mendoakan saya dalam perjalanan menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Teristimewa sahabat saya Farras Annisa dan Koplak group, terima kasih karna sudah memberikan dukungan, semangat dan menemani penulis ketika penulisan skripsi ini.
9. Teman- teman seperjuangan Angkatan 2021 program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan.
10. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 20 Mei 2025

Penulis

Fahrul Rianda
Npm: 2101110046

DAFTAR ISI

ABSTRAK	-----	
KATA PENGANTAR	-----	
DAFTAR ISI	-----	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Permasalahan-----	1
	B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian-----	6
	C. Metode Penelitian-----	7
	D. Sistematika Penulisan-----	10
BAB II	TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ANAK	
	A. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja-----	11
	B. Tinjauan Tentang Pekerja Anak-----	15
	C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum-----	18
	D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja-----	24
	E. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Anak-----	28
	F. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum-----	33
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG PUTUS SEKOLAH KARENA BEKERJA	
	A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhenti Sekolah Karena Bekerja-----	41
	B. Peranan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Anak Yang Berhenti Sekolah Karena Bekerja-----	46
	C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Terhadap Anak yang Berhenti Sekolah Karena Bekerja dan Upaya Untuk Mengurangi Hal Tersebut-----	52
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan-----	57
	B. Saran-----	58
DAFTAR PUSTAKA	-----	59
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Indonesia merupakan negara besar yang salah satu penduduk terbanyak di dunia, salah satu yang menjadi fokus oleh pemerintah sendiri adalah anak, yang mana anak merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga sangat penting seorang anak mengenyam pendidikan dengan sebenar-benarnya, sehingga menghasilkan penerus bangsa yang berkemampuan dan berintegritas tinggi. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat sebagian anak yang tidak dapat bersekolah karena berbagai macam faktor yang terjadi, sehingga sudah sewajibnya bagi pemerintah untuk menangani hal ini dengan lebih fokus lagi.

Munurut Sudikno Martokusumo, Undang-Undang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, dengan demikian diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia untuk mencapai tujuannya, serta berbagai hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat, berbagi kekuasaan, dan mengutamakan penyelesaian masalah hukum serta menjaga kepatian hukum.¹

Sedangkan menurut pendapat Phillipus M. Hadjonbahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi (kebebasan mengambil

¹ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum(suatu pengantar)*,Liberty,Yogyakarta, 2019, Hlm.57

keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi), dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.²

Setiap anak haruslah diberikan perlindungan, termasuk dalam perlindungan hukum, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam kamus sosiologi, yang dimaksud dengan anak adalah yang menurut hukum mempunyai usia tertentu, sehingga dianggap hak dan kewajibannya terbatas. Perlakuan anak dan manusia dewasa sangatlah berbeda. Seorang anak haruslah mendapatkan perhatian dan pemenuhan hak yang penuh dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan kepribadian sehingga berpengaruh baik terhadap kehidupan dewasanya.³ Di Indonesia banyak sekali terjadi eksploitasi terhadap anak, bahkan seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak yang tak lain adalah keluarga atau orang tua anak itu sendiri.

Menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa tenaga kerja

² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011, Hlm. 2

³ Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, `hlm.

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan baik berupa upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam pengertian tersebut terdapat adanya 2 (dua) unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴

Pada dasarnya anak dilarang untuk bekerja, hal ini sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Namun, pada keluarga yang kurang mampu, anak sering kali dipaksa untuk melakukan pekerjaan oleh orang tuanya. Keterbatasan ekonomi yang menjadi permasalahan utama dalam keluarga sehingga dengan tidak langsung anak menjadi korban, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan orang tua terhadap memenuhi hak-hak anak.

Dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa “Pekerja anak adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tidak yang mengganggu dan juga bersifat ringan serta tidak menghambat atau proses tumbuh kembang anak dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Anak-anak boleh

⁴ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar* PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, Hlm. 13

dipekerjakan dengan syarat mendapat izin dari orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari.

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, dalam berada suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi dan intelektual dan sosialnya. Namun, pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah Umur 18 Tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain disektor industri atau lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya atau yang lainnya.⁵

Pada kenyataannya masih terdapat anak yang melakukan pekerjaan, bahwa hingga putus sekolah. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Menurut Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2023, sebanyak 1,03% anak usia 10-17 tahun di Aceh masih bekerja. Angka ini meningkat dari 1,01% pada 2022, namun sudah ada perbaikan dibandingkan 1,39% pada 2021. Meski berbeda di bawah angka nasional yaitu, 2,39 persen, pekerja anak harus tetap menjadi perhatian pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Di Indonesia, persentase pekerja anak cenderung masih tinggi, per tahun 2023, terdapat sekitar 1,01 juta pekerja anak.⁶

Berikut merupakan tabel pekerja anak di Aceh berdasarkan Badan Pusat Statistik Aceh

⁵ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.1

⁶ <https://rri.co.id/daerah/752987/1-03-persen-anak-usia-10-17-tahun-di-aceh-jadi-pekerja> (diakses pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2024, pukul 15.00 WIB)

Tahun	persen
2021	1,39
2022	1,01%
2023	1.03%

Berdasarkan halaman Website PKPA dijelaskan bahwa, terdapat dalam salah satu gampong anak yang putus sekolah, menurut geuchik terdapat anak putus sekolah karena tidak ada keinginan dari mereka sendiri. Selain itu faktor ekonomi juga mempengaruhi partisipasi anak dan ada orang tua yang tidak peduli anaknya tidak bersekolah.⁷

Seharusnya sebagai generasi penerus bangsa, maka telah sepatutnya baik orang tua maupun pemerintah menyiapkan setiap anak yang berpendidikan, serta bersikap sopan dan santun, sehingga generasi emas tahun 2045 tidaklah mustahil, namun karena berbagai macam persoalan yang ada tentu saja pemerintah haruslah menyelesaikan permasalahan terhadap anak yang tidak bersekolah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhenti sekolah karena bekerja?
2. Bagaimana peranan pemerintah kota Banda Aceh, terhadap anak yang berhenti sekolah karena bekerja?

⁷ <https://pkpaindonesia.org/rumitnya-situasi-pekerja-anak-di-aceh/> (diakses pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2024, pukul 15.06 WIB)

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Banda Aceh, terhadap anak yang berhenti sekolah karena bekerja dan bagaimana upaya untuk mengurangi hal tersebut?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum perdata, tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak dan hak-hak anak, sesuai dengan judul skripsi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Putus Sekolah Karena Bekerja (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

2. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhenti sekolah karena bekerja?
2. Untuk menjelaskan peranan pemerintah kota Banda Aceh, terhadap anak yang berhenti sekolah karena bekerja.
3. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Banda Aceh terhadap anak yang berhenti sekolah karena bekerja dan upaya untuk mengurangi hal tersebut.

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah

pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- 1) Perlindungan hukum adalah setiap perbuatan yang dilindungi oleh peraturan Perundang-Undangan dan pemerintah dalam pemenuhan setiap hak-hak orang sehingga perbuatan tersebut dilindungi.
- 2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan.
- 3) Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dan pekerja anak.

3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sampel yang akan di ambil terdiri dari :

Responden

1. 3 orang Pekerja Anak
2. 3 orang Orang tua

Informan :

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi
- b. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh
- c. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain : Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Cara menganalisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari, Latar Belakang, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Anak Yang Bekerja, yang membahas tentang, Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja, Tinjauan Tentang Pekerja Anak, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerj, Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Anak dan perbutan melawan hukum

BAB III Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Putus Sekolah Karena Bekerja yang membahas tentang, bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhenti sekolah karena bekerja, peranan pemerintah kota Banda Aceh, terhadap anak yang berhenti sekolah karena bekerja dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Banda Aceh terhadap anak yang berhenti sekolah karena bekerja dan upaya untuk mengurangi hal tersebut

BAB IV PENUTUP yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG BEKERJA

1. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja

a. Pengertian pekerja

Menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mana Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan baik berupa upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat adanya 2 (dua) unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁸

Sumarsono menyatakan tenaga kerja sebagai semua orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi setiap orang yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu

⁸ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar* PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, Hlm. 13

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁹

Pengertian tentang tenaga kerja yang dikemukakan oleh Dr. Payaman Simanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas dari pekerja/buruh. Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain,pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.¹⁰

Sedangkan menurut Pendapat S.Mulyadi bahwa tenaga kerja (*man power*) pada dasarnya adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.¹¹

Sitanggang dan Nachrowi, memberikan ciri-ciri tenaga kerja sebagai berikut:

- a) Tenaga kerja yang pada umumnya berada di pasar dan biasanya siap untuk digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Kemudian perusahaan atau pengusaha meminta para tenaga kerja dari pasar yang telah disediakan untuk perusahaan. Apabila tenaga kerja

⁹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.38

¹⁰ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 12-13

¹¹ S.Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 59.

tersebut telah bekerja, maka mereka akan menerima imbalan berupa upah atau gaji.

- b) Tenaga kerja yang terampil yaitu potensi dari sumber daya manusia (SDM) yang sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan untuk mencapai kebijakan.¹²

b. Klasifikasi Tenaga Kerja

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang ditemukan. Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah:

- a) Berdasarkan penduduknya

1. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yakni orang-orang yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun.

2. Bukan Tenaga Kerja

Bukan tenaga kerja adalah Orang yang dianggap tidak mampu bekerja dan tidak mau bekerja meski dengan persyaratan pekerjaan. Menurut "Undang-Undang Ketenagakerjaan" Nomor 13/2003, anak di bawah umur, yaitu penduduk berusia di bawah 15 tahun ke atas usia (lansia) dan anak-anak.

- b) Berdasarkan batas kerja

¹² Sitanggang Dan Nachrowi, *Pengaruh Struktur Ekonomi Pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral: Analisis Model Demometrik di 30 Provinsi pada 9 sektor di Indonesia*

a. Angkatan Kerja

Angkatan Angkatan kerja mengacu pada penduduk usia produktif antara 15-64 tahun yang telah memiliki pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja, atau sedang aktif mencari pekerjaan.

b. Bukan angkatan kerja

Mereka yang berusia di atas 10 tahun dan hanya terlibat dalam kegiatan sekolah, mengurus keluarga, dll. Bukanlah buruh. Contoh dari kelompok ini adalah: anak sekolah dan pelajar, ibu rumah tangga dengan disabilitas dan penganggur sukarela.

c) Berdasarkan Kualitasnya

a. Tenaga kerja terdidik (*skill labour*)

Tenaga Terdidik (tenaga terampil) adalah tenaga kerja yang telah mengenyam pendidikan formal di bidang tertentu tetapi belum pernah mendapatkan pelatihan di bidang tersebut, maka tenaga kerja yang berpendidikan baik tersebut tergolong tenaga kerja yang belum berpengalaman.

b. Tenaga kerja Terlatih (*trained labour*)

Yang disebut pekerja terlatih adalah pekerja yang bekerja sesuai bidangnya dan pernah mengikuti pelatihan, misalnya yang telah menyelesaikan akuntansi dapat diklasifikasikan sebagai pekerja terlatih, dan pekerja terlatih tersebut dapat disetarakan dengan pekerja berpengalaman.

c. Tenaga kerja tidak terlatih (*unskill labour*)

Pekerja tidak terlatih adalah pekerja berpendidikan dan pekerja selain pekerja terlatih. Pekerja tidak terlatih ini merupakan proporsi terbesar dari total angkatan kerja. Mereka biasanya hanya mengenyam pendidikan formal tingkat yang lebih rendah, dan karena mereka tidak memiliki pengalaman kerja dan pengetahuan profesional yang tidak memadai, pekerja yang bekerja untuk mereka biasanya tidak membutuhkan keterampilan khusus. Misalnya seorang siswa (SD, SMP, SMA) putus sekolah, sehingga dapat digolongkan sebagai tenaga kerja tidak terlatih.¹³

2. Tinjauan Tentang Pekerja Anak

a. Pengertian Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “pengertian anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak

¹³ Skripsi Yoga Alvian Adrian, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Anak Di Kota Tangerang*, Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, Hlm.15-16

adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.¹⁴

Sedangkan menurut R.A. Kosnan, Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁵

b. Pekerja Anak

pekerja anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.¹⁶

Dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat kita simpulkan bahwa “Pekerja anak adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tidak yang mengganggu dan juga bersifat ringan serta tidak menghambat atau proses tumbuh kembang anak dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin dari orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari.

¹⁴ Subekti dan Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm. 90

¹⁵ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, Hlm. 113.

¹⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 111

c. Hak-Hak Anak

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.¹⁷ Konvensi hak anak disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Setahun kemudian, pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990.¹⁸

Adapun materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*);
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal) dan hak

¹⁷ Jonni, Muhammad dan Zulhaina Z tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm.29

¹⁸ Fakih, Mansur, *Persoalan Ketidakadilan Sosial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm.110

untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak,

4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express his view in all mailer affecting that child*);

3. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁹ Perundang-undangan di Indonesia pada umumnya menjamin ketertiban, keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum didalam masyarakat.²⁰

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum.

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm 102.

²⁰ Widya Marthauli Handayani, 'Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.2 (2019), hlm. 214–24.

Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum.²¹

Secara tersirat, perlindungan hukum secara perdata dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum, yaitu berupa ganti rugi. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.²²

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²³

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna

²¹ Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal" *Jurnal Cita Hukum*, VOL. II NO. 2 Desember 2014, hlm. 342

²² Salim, H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 100.

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.²⁴

Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :²⁵

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato,

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

²⁵ *Ibid*, hlm. 2-3

Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet-IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm

²⁷ *Ibid*, hlm.54

yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²⁸

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.²⁹

Perlindungan hukum sangat penting untuk dilakukan karena dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm.

²⁹ *Ibid*, hlm.39

manusia dalam berbagai macam kehidupan, sehingga semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat. Tegaknya keadilan sebagai tujuan utama hukum, dimana setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, hal tersebut merupakan wujud dari keadilan. Perdamaian dalam kehidupan di masyarakat merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal ini dapat terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.³⁰

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja

a) Pengertian Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan anjuran untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat agar kepentingan anggota masyarakat dapat terjaga dalam relasinya. Hukum tidak lebih dari perlindungan kepentingan manusia melalui norma atau aturan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Undang-Undang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, dengan demikian diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia untuk mencapai tujuannya, serta berbagai hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat, berbagi kekuasaan,

³⁰ Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodei, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan Kedua, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2018, hlm. 37.

dan mengutamakan penyelesaian masalah hukum serta menjaga kepastian hukum.³¹

Sedangkan menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.³²

Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap masyarakat yang aturannya diatur dalam Undang-Undang sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban serta mengatur tentang boleh dan tidak boleh sehingga masyarakat terjamin akan kepastian hukum.

b) Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

³¹ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2019, Hlm.57

³² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011, Hlm. 2

Perlindungan hukum semacam ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentang pendapatnya sebelum diambil keputusan oleh pemerintah, oleh karena itu perlindungan hukum mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait prinsip-prinsip Emerson Liberal Party, dan masyarakat dapat menolak atau berkonsultasi dengan keputusan yang direncanakan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Saat ini di Indonesia terdapat berbagai lembaga yang sebagian memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, lembaga tersebut terbagi menjadi dua (dua) lembaga yaitu :

1. Pengadilan dalam yurisdiksi pengadilan biasa Saat ini, dalam praktiknya, pihak berwenang telah mengadopsi metode tertentu untuk mengajukan suatu kasus tertentu ke pengadilan biasa. Ini adalah tindakan para pihak yang melakukan pelanggaran hukum.
2. Instansi Pemerintah sebagai lembaga pembanding administratif memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui lembaga pemerintah sebagai lembaga banding administratif, yaitu himbauan terhadap tindakan pemerintah oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan tindakan pemerintah. Instansi pemerintah yang berwenang melakukan perubahan bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut, yaitu Badan-badan

khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kependidikan, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.³³

c) Hukum Ketenagakerjaan

Di Indonesia pengaturan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa undang-undang ketenagakerjaan adalah seperangkat peraturan tentang segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sebelum, selama dan setelah bekerja. Tujuan Tujuan dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri ialah sebagai berikut :

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.³⁴

d) Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang bekerja

³³ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak terhadap segala bentuk keterlantaran kekerasan dan eksploitasi. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi Pembinaan terhadap generasi muda*, PT.Bina Kerja, Jakarta, 2010, Hlm.53

³⁴ <https://elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/manpower-law>. Diakses pada, hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2024 pukul 16.00

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka seleyaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, dan berada suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi dan intelektual dan sosialnya. Namun, pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah Umur 18 Tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain disektor industri atau lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya atau yang lainnya.³⁵

perlindungan anak adalah kegiatan kolektif yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang baik pemerintah maupun organisasi swasta, dan tujuannya adalah untuk memperoleh dan mewujudkan kesejahteraan spiritual dan sosial anak yang didasarkan pada kepentingan anak dan perlindungan hak asasi manusia.³⁶

5. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Anak

a. Pengertian Eksploitasi Anak

Menurut Surayin dalam Buku Kamus Umum Bahasa Indonesia, Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, dan pemerasan (tenaga orang).³⁷

b. Macam-Macam Eksploitasi

³⁵ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, 1997, Hlm.1

³⁶ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak terhadap segala bentuk keterlantaran kekerasan dan eksploitasi. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi Pembinaan Generasi Muda*, PT. Bina Cipta, Jakarta, 2020, Hlm. 53

³⁷ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, CV.Yrama Widiya, Bandung, 2007 Hlm

Di Indonesia banyak sekali terjadi eksploitasi terhadap anak, bahkan seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak yang tak lain adalah keluarga atau orang tua anak itu sendiri. Di bawah ini beberapa macam eksploitasi yang dapat terjadi kepada anak, yaitu:

a. Eksploitasi anak

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalankan. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya.

Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.³⁸

b. Eksploitasi sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak,

³⁸ Meivy R. Tumengkol, *Jurnal Holistik*, 2016, hlm 4-6

penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak.³⁹

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.⁴⁰

Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang

³⁹ *Ibid*, hlm 47

⁴⁰ Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bappenas, Provinsi Jateng, 2006, Hlm 9-11

untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.⁴¹

d. Eksploitasi Ekonomi (eksploitasi komersial)

Eksploitasi ekonomi adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.⁴²

c. Faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Anak

a. Kemiskinan

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda-beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Selain rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang

⁴¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, Hlm 31

⁴² *Loc.cit*

memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan.⁴³

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Dari sisi ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut.⁴⁴

Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin dan tidak miskin, atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Standar hidup dimaksud mencerminkan tingkat kebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.⁴⁵

b. Pengaruh Lingkungan Sosial

⁴³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 115

⁴⁴ *Ibid*, hlm 21

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 23

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.⁴⁶

Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja.⁴⁷

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orang tua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja di masa depan, dan mahalannya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.⁴⁸

⁴⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,: Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, Hlm. 49

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 50

⁴⁸ *Ibid*, hm. 23

6. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

Dalam hukum acara perdata terdapat dua macam gugatan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi. Secara rinci keduanya berkaitan dengan buku ketiga tentang perikatan yang sekilas membahas mengenai hal-hal yang mengatur apabila terjadi perikatan dan perjanjian antar pihak. Adanya kaitan tersebut menjawab mengapa dalam hal membahas mengenai perbuatan melawan hukum serta wanprestasi seringkali bersinggungan dengan tidak terlaksananya perjanjian maupun perikatan. Munculnya gugatan juga bersumber pada tidak terpenuhinya sebuah perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.⁴⁹

Secara mendasar, tuntutan atau klaim ganti rugi dalam konteks perdata dibangun di atas dua dasar, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Meskipun, perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Dalam kasus wanprestasi, kerugian timbul akibat ketidakpatuhan kewajiban yang sebelumnya telah dijanjikan oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan kata lain, kerugian terjadi karena ada perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁰

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan

⁴⁹ Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, Kaniko Dyon Gerald, "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 Juni (2024), hlm. 862

⁵⁰ W. Bing, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata" *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1, (2022)

terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.⁵¹

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.⁵²

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang

⁵¹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 7.

⁵² Indah Sari, " Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 No. 1, September (2020), hlm. 54

karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian.⁵³

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Karena untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (*delik*) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechtmatige overheidsdaad*” juga mempunyai arti konotasi dan pengaturan yang berbeda juga.⁵⁴

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *onrechtmatige daad* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah”. Akan tetapi dalam bidang hukum kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum Belanda atau negara-negara Eropa kontinental lainnya. Kata *tort* berasal dari kata latin “*torquere*” atau tortus dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).⁵⁵

⁵³ Tajuddin Noor, Remy B.R Hasibuan, Zunius S Halawa, ” Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)” Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab, VOL. 7 NO. 7. MARET 2019, hlm.128

⁵⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 2.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.3

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig*) dapat diartikan secara sempit maupun luas. Pengertian sempit dari melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak subjektif yang diatur oleh undang-undang (*wettelijk subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum bagi pelaku yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Van Apeldoorn hak subjektif merupakan suatu ketentuan yang dihubungkan dengan orang tertentu dengan cara demikian menjadi suatu kewenangan, atau ditinjau dari sudut yang lain suatu kewajiban.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁵⁶

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Pasal 1365-1380 KUHPerdara, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar gugatan ganti rugi, disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa

⁵⁶ Rini Dameria, Achmad Busro, Dewi Hendrawati, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)", *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm.2

”Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam perbuatan melawan hukum, kerugian muncul sebagai akibat dari kelalaian pelaku yang merugikan korban tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Contoh perbuatan melawan hukum adalah ketika seseorang merusak properti milik orang lain tanpa izin, maka pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tanpa ada perjanjian atau persetujuan sebelumnya, sehingga pelaku dituntut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan bersesuaian dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum.⁵⁷

Untuk memahami konsep “perbuatan melawan hukum” itu hakim di Indonesia mengikuti paham yang dianut di Negeri Belanda, yang sejak tahun 1919 hingga kini berpegang pada putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 yang dikenal dengan *Arrest Drukker*.⁵⁸

Sebelum tahun 1919, sebagai akibat dianutnya aliran Legisme, maka para hakim mengidentikkan bahwa perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang.⁵⁹ Sebelum tahun 1919, pengadilan menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai

⁵⁷ Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardhani, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi”, *The Prosecutor Law Review*, Volume 02, No. 1, April (2024), hlm. 31

⁵⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, 2013, hlm. 319.

⁵⁹ H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 76

pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata (pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku). Sehingga bagi perbuatan yang pengaturannya belum terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun telah nyata perbuatan tersebut menimbulkan kerugian orang lain, melanggar hak-hak orang lain. Dengan kata lain di masa tersebut perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-undang.⁶⁰

Dalam pandangan teori perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan pemulihan status *quo*. Teori ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat umum. Konsep restorasi dalam teori ini menuntut agar korban diberikan kompensasi untuk mengembalikan keadaan seolah-olah perbuatan melawan hukum tidak terjadi.⁶¹

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan (apakah *opzet* ataupun *culpa*) yang secara tegas disebutkan dalam perumusan UU bukanlah PMH melainkan *strafbaar feit*. Perbuatan dimaksud dapat dianggap sebagai PMH hanya apabila tidak ada perumusan tegasnya dalam UU. Dalam hal ini, ranahnya adalah hukum perdata. Namun terutama buat perbuatan yang dilakukan dengan *opzet* yang karenanya

⁶⁰ Achmat Setiawan, *Op.cit*, hlm. 9.

⁶¹ Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, Fauzi Hidayat, "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 16 No 01 Tahun (2023), hlm. 140

membawa kerugian kepada tubuh, nyawa atau harta orang lain, adalah tidak mungkin untuk menganggapnya sebagai PMH mengingat ranahnya adalah hukum pidana sejak perbuatan dimaksud telah dilakukan. Karenanya unsur “ada kesalahan” haruslah berupa culpa dengan tambahan bahwa perbuatannya tidak secara tegas diatur dalam UU.⁶²

⁶² Dharmasisya, “*Buy Spear From Side Or Bear I Buy Spear From Side Or Bear It: Kaji T: Kajian Komparatif Pengaturan Perbu Turan Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesi An Hukum Di Indonesia dan Belanda*”, *Parade Sitorus*, Volume 1 Nomor 2 Juni (2021), hlm.977

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG PUTUS
SEKOLAH KARENA BEKERJA

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhenti Sekolah Karena Bekerja

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “perlindungan anak adalah segala sesuatu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang masih rentan seharusnya tidak bekerja, melainkan seharusnya hanya bermain sesuai umurnya dan mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Namun, tidak semua anak merasa keberuntungan yang sederhana itu, dalam beberapa kasus tertentu terdapat anak yang haruslah bekerja untuk membantu orang tuanya dan berakhir dengan putus sekolah di usia belia. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi keluarga menengah kebawah, sehingga mengakibatkan sang anak juga harus menanggung beban tersebut.

Hal ini haruslah menjadi perhatian khusus baik dari pemerintah daerah pusat maupun pemerintah daerah. Karena larangan anak dalam bekerja telah diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang

Ketenagakerjaan yang menegaskan “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”

Menurut bapak Mustafa Kamal selaku plt. Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja beliau menerangkan jika “Tujuan dari adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah guna memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja, hal ini juga guna untuk diberikannya jaminan hukum dan juga jaminan sosial kepada pekerja. Salah satunya juga jaminan perlindungan hukum kepada para anak.”⁶³

“Seperti yang kita tau, menurut Undang-Undang ketenagakerjaan anak dilarang untuk melakukan pekerjaan, namun ada juga anak-anak yang masih kecil telah melakukan pekerjaan serabutan, seperti jualan di lampu merah yang dilakukan bersama dengan saudaranya atau juga dengan orang tua mereka. Setiap anak haruslah dilindungi hak-hak dan kewajibanya, pada dasarnya anak hanya melakukan permainan bersama teman-temanya dan melanjutkan bersekolah paling tidak selama 12 (dua belas) tahun sampai dia telah menamatkan bangku sekolah menengah atas.”⁶⁴

“bentuk perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah Dinas DP3A juga berperan penting dalam mengawasi setiap hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pekerja.”⁶⁵

⁶³ Mustafa Kamal selaku plt. Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, (wawancara dilakukan pada hari Senin, Tanggal 15 Januari 2025)

⁶⁴ Mustafa Kamal selaku plt. Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, (wawancara dilakukan pada hari Senin, Tanggal 15 Januari 2025)

⁶⁵ Tiara Sutari, Plt Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2025)

Dalam *convention on the right of the child* 1989, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, memuat 4 (empat) prinsip umum tentang hak anak yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa terkecuali.
2. Bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang.
3. Bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak.
4. Bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidup

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa :

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaann serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan dan
 - b. Diberi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja

Berdasarkan Pasal tersebut jika kita amati sebenarnya Anak jugalah dapat bekerja, namun jika kita telaah lagi pekerjaan yang diperbolehkan adalah pekerjaan yang merupakan kurikulum dari pendidikan. Contohnya seperti anak yang sedang menjalankan magang yang dilakukan dari sekolah tempat dia mengenyam pendidikan, dan juga anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada tanggal 15 Januari 2025 beliau menerangkan bahwa “Pada saat ini anak melakukan berbagai macam pekerjaan untuk membantu orang tuanya mencari nafkah, hal ini menimbulkan kompleksitas permasalahan bagi tumbuh kembang anak. Jika kita melihat dari segi pendidikan banyak dari mereka yang kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan secara formal bahkan waktu bermain yang tidak didapatkan lagi karena membantu orang tua untuk bekerja.”⁶⁶

“Pada dasarnya anak tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan apalagi harus sampai putus sekolah, namun tidak dapat dipungkiri masih ada saja anak-anak yang putus sekolah dikarenakan membantu orang tuanya untuk bekerja, hal ini biasanya terjadi dengan keluarga yang memiliki finansial menengah ke bawah, yang mana tingkat ekonomi dan pendidikan kedua orang tua cukup rendah. Kadang kalanya masyarakat yang menengah kebawah masih beranggapan jika pendidikan itu tidaklah perlu, dan tidak akan mengubah kehidupan.”⁶⁷

Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak anak tahun 1989 dijelaskan bahwa “Negara-negara peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapatkan perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi

⁶⁶ Tiara Sutari, Plt Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2025)

⁶⁷ Tiara Sutari, Plt Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2025)

kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tua, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, dan untuk tujuan ini akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat.”

“Menurut seorang anak yang bernama Saleh yang pada saat ini iya telah putus sekolah dan bekerja di warung kopi, dia telah putus sekolah semenjak 2 (dua) tahun yang lalu, hal ini dikarenakan pada saat itu dia merasa, bahwa lebih baik dia membantu kedua orang tuanya dan 3 orang adiknya yang masih kecil, dengan mengorbankan pendidikan yang pada saat itu duduk di bangku kelas 3 Sekolah Menengah Pertama”⁶⁸

Pasal 59 ayat 2 huruf d Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

⁶⁸ Saleh, Anak yang putus sekolah, (wawancara dilakukan pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025)

c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

“Perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah Memantau penerapan UU ketenagakerjaan yang sehubungan pada pekerja anak dibawah umur, mengawasi setiap hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pekerja, memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan bagi anak, serta melaporkan ke pihak berwenang untuk diproses ataupun dilakukan penyidikan terhadap pihak yang berwenang.”⁶⁹

B. Peranan Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Anak Yang Berhenti Sekolah Karena Bekerja

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Pendidikan sebagai salah satu kunci penting dalam proses perkembangan untuk memajukan suatu bangsa dapat dikatakan demikian manakala tingkat pendidikan suatu negara dikatakan tinggi, setidaknya peradaban dan pola pikir masyarakat di negara tersebut haruslah tinggi pula.

⁶⁹ Tiara Sutari, Plt Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2025)

“Anak yang akan menjadi penerus bangsa untuk kedepannya, sangatlah penting guna menuju indonesia emas, sehingga pendidikan anak sangatlah penting, pendidikan terhadap anak biasanya telah dilakukan dari sedini mungkin, bahkan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Terhadap pendidikan tentu saja peran pemerintah daerah sangatlah penting terkait akan akan permasalahan ini.”⁷⁰

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. Pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut jelas bahwa pemerintah sangat mementingkan suatu pendidikan. Agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara merata dan relatif tidak ketinggalan jauh dari daerah daerah lain nya, anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) diantaranya yang disalurkan melalui berbagai skema akan berfungsi sebagai faktor penyeimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan adil.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah kini lebih leluasa dalam

⁷⁰ Tiara Sutari, Plt Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2025)

mengelolah serta meningkatkan potensi yang dimiliki daerahnya termasuk sumber daya manusia. Sehingga pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam menjamin hak masyarakatnya, dikarenakan pemerintah daerah yang lebih dekat secara wilayah serta memahami dan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya.

Pendidikan dalam suatu pemerintah sangatlah penting, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

“Menurut orang tua anak bapak, Abdullah dia berjualan kacang bersama anaknya di lampu merah, anak tersebut berumur 8 tahun dan masih sekolah, menurut bapak Abdullah dia merasa kasihan untuk meninggalkan anaknya sendirian di rumah, karena sang istri juga menemaninya untuk berjualan, sehingga anaknya ikut membantu untuk berjualan kacang. Bapak Abdullah menerangkan jika berjualan tersebut tidaklah mengganggu sekolah anaknya, karena dilakukan ketika telah pulang sekolah.”⁷¹

⁷¹ Abdullah, orang Tua Anak, wawancara dilakukan pada Hari Minggu, Tanggal 04 Mei 2025

Selaku anak yang menemani ayah dan ibunya berjualan, sang anak mengatakan jika dia tidak keberatan untuk menemani orang tuanya berjualan, pekerjaan yang dilakukannya menurut anak tersebut tidaklah melelahkan, karena dia hanya menjual dagangannya kacangnya dengan berkeliling di sekitaran lampu merah.”⁷²

“Pemerintah Kota Banda Aceh tentu saja sangat fokus terkait dengan permasalahan anak, terutama tentang adanya fenomena anak yang putus sekolah karena bekerja membantu ekonomi keluarga, dalam fenomena yang terjadi tentu pemerintah daerah juga bertanggung jawab terkait dengan masalah yang timbul berhubungan dengan pendidikan dan anak.”⁷³

Peranan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan anak yang putus sekolah karena bekerja adalah dengan berbagai cara berikut ini yaitu :

a. Memberikan sosialisasi terhadap pentingnya pendidikan

“Pendidikan merupakan pondasi penting bagi seseorang untuk melanjutkan hidup, dengan adanya pendidikan memungkinkan seseorang untuk merubah nasibnya. Pentingnya seorang bersekolah tentu saja yang paling utama adalah untuk dirinya sendiri, dengan berpendidikan yang layak maka jenjang pekerjaan juga berbeda.”⁷⁴

“Jenjang Pendidikan tentu saja sangat mempengaruhi terhadap suatu pekerjaan yang dijalankan, seseorang yang berpendidikan rendah biasanya

⁷² Isnaini, Anak, wawancara dilakukan pada Hari Minggu, Tanggal 04 Mei 2025

⁷³ Tiara Sutari, Plt Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2025)

⁷⁴ Tiara Sutari, Plt Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2025)

pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang serabutan, sedangkan orang yang memiliki pendidikan biasanya akan memperoleh jenjang karir yang lebih bagus.”⁷⁵

“Dalam penelitian yang dilakukan terdapat orang tua dan anak yang sedang berjualan, ketika ditanyakan anak tersebut menjawab bahwa anak tersebut sudah tidak lagi bersekolah, dia putus sekolah 2 tahun yang lalu ketika anak tersebut duduk di kelas 3 Sekolah Dasar, anak tersebut menerangkan jika iya malas ketika bersekolah sehingga pada akhirnya berjualan dengan ibunya. Menurut ibu anak tersebut dia sebenarnya memperlmasalahakan akan hal tersebut, namun anaknya tetap tidak ingin lagi bersekolah.”⁷⁶

“Pemerintah dalam hal ini akan melakukan sosialisasi ke kampung-kampung dan sekolah, pemerintah daerah juga biasanya akan bekerja sama dengan pemerintah kampung atau sekolah tentang bagaimana pentingnya seseorang yang berpendidikan terutama kepada anak-anak sebagai penerus bangsa.”⁷⁷

“Setelah mengeluarkan kebijakan dan program di bidang pendidikan pemerintah daerah juga gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pembinaan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pentingnya serta

⁷⁵ Mustafa Kamal selaku plt. Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, (wawancara dilakukan pada hari Senin, Tanggal 15 Januari 2025)

⁷⁶ Aini, dan orang tuanya (ibu Fauziah), Wawancara dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 04 Mei 2025)

⁷⁷ Tiara Sutari, Plt Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2025)

manfaat dari pendidikan kepada masyarakat melalui proses sosialisasi. Kondisi anak yang putus sekolah karena perhatian orang tua yang kurang dan pemahaman orang tua yang kurang akan Pendidikan dapat diatasi melalui pendekatan tertentu oleh pemerintah daerah setempat.”⁷⁸

b. Memberikan bantuan

“Memberikan bantuan kepada anak dan orang tuanya dapat dilakukan, bantuan ini bisa memberikan keringanan kepada orang tua dan anak, bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan secara ekonomi ataupun bantuan secara pendidikan seperti adanya beasiswa.”⁷⁹

“Menurut Ibu Aminah, orang tua yang membawa anaknya berjualan, beliau menjelaskan bahwa dia memperoleh bantuan dari pemerintah desa, hal ini tentu saja sangat membantu ekonominya. Selain itu menurutnya anaknya jugalah diberikan dana bantuan karena ekonomi orang tua yang rendah sehingga uang tersebut bisa digunakan untuk keperluan sekolah anak saya.”⁸⁰

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Terhadap Anak yang Berhenti Sekolah Karena Bekerja dan Upaya Untuk Mengurangi Hal tersebut

⁷⁸ Tiara Sutari, Plt Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2025)

⁷⁹ Tiara Sutari, Plt Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2025)

⁸⁰ Aminah, Orang Tua, Wawancara dilakukan pada Hari Minggu, Tanggal 04 Mei 2025)

Penegak hukum merupakan salah satu faktor terpenting dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap masyarakat aspek terpenting dalam suatu tindakan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Akan tetapi faktor penegak hukum ini masih belum bisa dikatakan optimal dikarenakan beberapa aspek yang terjadi belum terlalu memberikan dampak kepada anak.

Dalam melakukan tugasnya, pemerintah Kota Banda Aceh mengalami kendala-kendala di lapangan, kendala-kendala tersebut yaitu :

a. Kurangnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia

Pendidikan di Indonesia masih mengalami permasalahan yang masih belum terselesaikan. Beberapa permasalahan yang timbul menjadi hambatan dalam dunia pendidikan di Indonesia, hal ini meliputi kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kualitas tenaga pendidik yang rendah, akses pendidikan yang terbatas dan ketidak merataan pendidikan di seluruh Indonesia

“Sarana dan prasarana menjadi sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan pada saat melakukan sosialisasi. Suatu masalah akan cepat diselesaikan jika mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dan juga mendukung. Untuk itu maka perlu ditingkatkan kembali sarana dan prasarana guna tercapainya suatu tujuan. Walaupun pada saat ini teknologi sudah semakin maju, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kita masih belum bisa bersaing karena sistem pendidikan juga masih rendah, termasuk juga sumber daya manusia yang masih belum memadai,

gapteknya pada bidang teknologi dan juga tidak banyaknya sumber daya manusia yang ada sangatlah mempengaruhi.”⁸¹

“Sarana dan Prasarana tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan manusia, dengan adanya manusia yang memadai ketika sarana dan prasarana semakin lengkap akan membuat tujuan hukum akan terpenuhi semakin besar, namun jika sarana dan prasarana tidak tersedia, tentu hal ini akan menyulitkan untuk mencapai tujuan hukum dan kepastian hukum, terutama terhadap anak yang sudah putus sekolah karena bekerja.”⁸²

“Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan memberikan kemudahan bagi pemerintah sendiri salah satu contohnya adalah sosialisasi dapat sering untuk dilakukan, namun ketika sarana dan prasarana serta manusia yang tidak memadai maka hal ini tidak dapat sering dilaksanakan, hal ini di karenakan adanya kekurangan-kekurangan yang dimiliki sehingga susah dilakukan secara menyeluruh, terutama di pelosok-pelosok desa yang susah di akses dan masyarakat di sekitar yang belum melek teknologi dan pentingnya suatu pendidikan bagi anak-anak untuk masa depannya kelak.”⁸³

‘Dengan meningkatkan sarana dan prasarana menjadi solusi yang bisa dilakukan terkait akan hal ini, karena dengan menunjangnya sarana

⁸¹ Mustafa Kamal selaku plt. Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, (wawancara dilakukan pada hari Senin, Tanggal 15 Januari 2025)

⁸² Mustafa Kamal selaku plt. Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, (wawancara dilakukan pada hari Senin, Tanggal 15 Januari 2025)

⁸³ Tiara Sutari, Plt Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2025)

dan prasarana akan juga mengakibatkan pemenuhan hukum dan kepastian hukum yang lebih terjamin, bukan hanya di bidang pendidikan saja, tetapi juga di berbagai bidang lainnya dapat juga mencakup, sehingga penjaminan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan optimal.”⁸⁴

“Selain dengan akan hal diatas, maka dapat dilakukan juga dengan memberikan pelatihan terhadap penunjang manusia sehingga membuat terpenuhinya manusia yang kompeten, dan memahami teknologi yang semakin berkembang, selain itu dapat juga dilakukan dengan penambahan anggota yang memiliki kompeten di bidang teknologi, sehingga Sumber Daya Manusia nya dapat juga lebih kompeten.”⁸⁵

b. Angka Kemiskinan yang Masih Tinggi

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan dengan jumlah penduduk yang sangat besar, yang menempati Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar Nomor 4 di dunia. Akan tetapi masyarakat Indonesia masih banyak menempati garis kemiskinan secara ekonomi atau finansial.

“Anak yang putus sekolah biasanya anak yang berasal dari masyarakat ekonomi miskin, banyak dari mereka yang putus sekolah karena biaya, walaupun pada saat ini pendidikan tidak perlu dibayar, namun terdapat juga masalah-masalah lain yang perlu mengeluarkan biaya, sehingga banyak dari mereka yang orang tuanya berpenghasilan

⁸⁴ Tiara Sutari, Plt Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2025)

⁸⁵ Mustafa Kamal selaku plt. Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, (wawancara dilakukan pada hari Senin, Tanggal 15 Januari 2025)

rendah berakhir dengan melakukan putus sekolah dan langsung mencari pekerjaan di sektor in formal.”⁸⁶

“Menurut saleh dia pada saat sekarang sudah tidak lagi meminta biaya dari orang tuanya, bahkan sekarang dialah yang memberikan uang jajan kepada adik-adiknya. Untuk sekolah sendiri sebenarnya dia merasa menyesal karena telah putus sekolah, namun karena beban hidup yang cukup tinggi dia hanya berusaha semaksimal mungkin, mungkin kedepannya dia bisa mengambil Paket C jika ada dibuka.”⁸⁷

‘Upaya yang dapat dilakukan terkait dengan hal ekonomi ini adalah dibukanya lapangan pekerjaan guna untuk memberikan jaminan kehidupan kepada masyarakat. Selain itu permasalahan ini juga dapat dilakukan dengan cara dibukanya lapangan pekerjaan untuk anak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga anak dapat bekerja juga dapat bersekolah dengan layak.”⁸⁸

⁸⁶ Tiara Sutari, Plt Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2025)

⁸⁷ Saleh, Anak yang putus sekolah, (wawancara dilakukan pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025)

⁸⁸ Mustafa Kamal selaku plt. Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, (wawancara dilakukan pada hari Senin, Tanggal 15 Januari 2025)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah Dinas DP3A melakukan pemantauan terhadap pekerja anak di Kota Banda Aceh, mengawasi setiap hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pekerja, memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan bagi anak, serta melaporkan ke pihak berwenang untuk diproses ataupun dilakukan penyidikan terhadap pihak yang berwenang.
2. Peranan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terkait dengan anak yang putus sekolah karena bekerja adalah dengan berbagai cara berikut ini yaitu, Memberikan sosialisasi terhadap pentingnya pendidikan dan Memberikan bantuan baik secara finansial ataupun pendidikan kepada anak
3. Dalam melakukan tugasnya, pemerintah Kota Banda Aceh mengalami kendala-kendala di lapangan, kendala-kendala tersebut yaitu Kurangnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia dan untuk mengatasi hal ini maka dilakukan dengan cara menambahkan sarana dan prasarana, memberikan pelatihan terhadap penunjang manusia sehingga membuat terpenuhinya manusia yang kompeten, dan merekrut orang yang berkompoten. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi kendala yang dihadapi sehingga solusinya adalah dibukanya lapangan pekerjaan guna untuk memberikan jaminan kehidupan kepada masyarakat

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah kota Banda Aceh untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhenti sekolah dengan semaksimal mungkin sehingga anak yang berhenti sekolah terlindungi hak-haknya.
2. Disarankan kepada pemerintah kota Banda Aceh untuk melakukan berbagai macam upaya baik yang preventif maupun represif sehingga tidak ditemukan lagi anak yang berhenti sekolah
3. Disarankan kepada pemerintah kota Banda Aceh melengkapi lagi sarana dan prasarana dalam penunjang penyuluhan hukum kepada anak yang berhenti sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Fakih, Mansur, *Persoalan Ketidak Adilan Sosial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, UII Pres, Yogyakarta, 2008.
- Fauzan, H.M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Jimmy Joses Simbiring, *Hak dan Kewajiban Pekerja*, Visimedia, Jakarta, 2016
- Jonni, Muhammad dan Zulhaina Z tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2019.

- Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Propinsi Jateng, 2006.
- Mulyadi,S. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Murni Tukiman, *Perlindungan Anak terhadap segala bentuk ketelantaran kekerasan dan eksploitasi. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi Pembinaan terhadap generasi muda*, PT.Binakerja, Jakarta, 2010.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya,2011.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, 2013.
- Salim, H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet-IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, CV.Yrama Widiya, Bandung, 2007.

Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, 2007.

Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan Kedua, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2018

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

B. Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Konvesi Hak Anak

C. Internet

<https://elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/manpower-law>. Diakses pada, hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2024 pukul 16.00

<https://rri.co.id/daerah/752987/1-03-persen-anak-usia-10-17-tahun-di-aceh-jadi-pekerja> (diakses pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2024, pukul 15.00 WIB)

<https://pkpaindonesia.org/rumitnya-situasi-pekerja-anak-di-aceh/> (diakses pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2024, pukul 15.06 WIB)

D. Karya Ilmiah

- Ayup Suran Ningsih, Harumsari Puspa Wardhani, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi”, *The Prosecutor Law Review*, Volume 02, No. 1, April (2024).
- Gisni Halipah, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, Fauzi Hidayat, “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 16 No 01 Tahun (2023).
- Hilda Hilmiah Dimiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal” *Jurnal Cita Hukum*, VOL. II NO. 2 Desember 2014.
- Indah Sari, ” Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 No. 1, September (2020).
- Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, Kaniko Dyon Geraldi, “Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 Juni (2024).
- Rini Dameria, Achmad Busro, Dewi Hendrawati, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)”, *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
- Tajuddin Noor, Remy B.R Hasibuan, Zunius S Halawa, ” Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)” *Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab*, VOL. 7 NO. 7. MARET 2019.
- W. Bing, ” Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1, (2022).
- Widya Marthauli Handayani, ‘Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.2 (2019).

Yoga Alvian Adrian, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Anak Di Kota Tangerang*, Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta.

Mustafa Kamal selaku plt. Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, (wawancara dilakukan pada hari Senin, Tanggal 15 Januari 2025)



Tiara Sutari, Plt Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2025)



Aini, dan orang tuanya (ibu Fauziah), Wawancara dilakukan pada hari Minggu,
Tanggal 04 Mei 2025)



Saleh, Anak yang putus sekolah, (wawancara dilakukan pada hari Minggu, tanggal 18 Mei
2025)



Abdullah dan Isnaini, orang Tua Anak dan anak, wawancara dilakukan pada Hari Minggu, Tanggal 04 Mei 2025



Aminah, Orang Tua, Wawancara dilakukan pada Hari Minggu, Tanggal 04 Mei 2025)

